

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas pemaparan dari bab- bab sebelumnya, penulis akan memberikan kesimpulan sebagai benang merah dari penelitian ini bahwa,

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Hak Cipta. Hak cipta dapat dikategorikan sebagai *maal*, dan menurut hukum islam hak cipta karena segala sesuatu yang mempunyai nilai-nilai legal, disukai oleh tabiat manusia, bisa dimiliki, disimpan, dimanfaatkan secara *syar'i* dan bisa disimpan untuk waktu kebutuhan serta bebas mengelolahnya memiliki manfaat dan nilai tersendiri dalam masyarakat yang apabila pihak lain mengambil atau mengcopy hasil karya tersebut maka ia dapat dituntut dan diharuskan ganti rugi apabila terjadi kesalahan.
2. Sanksi Plagiarisme dalam UUHC Atas pelanggaran hak cipta dalam Pasal 2 UUHC, pelaku plagiarisme dapat dijerat dengan ancaman pidana menurut Pasal 117 ayat (1) UUHC yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 huruf c untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau dipidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).” Dalam aturan Hukum Islam pun telah mengatur bahwa segala sesuatu yang memiliki unsur harta maka wajib bagi pemilik hak itu melindungi ciptaanya agar tidak terjadi plagiasi, dan bagi plagiator dapat dipidana dan dituntut oleh pencipta apabila telah terbukti melakukan kesalahan tersebut dan tindak plagiarism dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan *jarimah ta'zir*.

B. Saran

Berangkat dari penelitian yang masih terbatas ini, penulis akan memberikan sambungan pemikiran. Semoga dapat membantu memberikan solusi untuk permasalahan yang telah marak di negara kita, antara lain:

1. Kepada para peneliti, penulis dalam skripsi ini hanya melakukan penelitian pustaka sehingga hasilnya hanya sebatas yang didapatkan dari literature yang sudah ada. Akan lebih ideal apabila masalah ini dikembangkan dalam penelitian lapangan sehingga hasilnya akan lebih komperatif dan apabila benar, sulit dan tidak akan diperdebatkan.
2. Kepada pemerintah, dan tokoh masyarakat pada umumnya, hendaklah kita lebih mengutamakan dan menegakan hukum yang telah ada, karena sebenarnya hukum yang mengatur akan tindak plagiarism telah ada di dalam undang- undang, namun penegaknya yang masih kurang, maka dari itu hendaklah kita sama- sama menghindari tindak pidana tersebut, karena dengan menghindari tindak plagiarism tersebut kita membantu diri kita sendiri untuk dapat menggali potensi- potensi dan kreatifitas pada diri kita sendiri yang masih terpendam.

Mengingat perkembangan keilmuan semakin meningkat dan kreatifitas manusia semakin berkembang, mengingat ciptaan ini termasuk dari bagian harta, maka hendaklah kita semua sama- sama menghargai ciptaan orang lain dan tidak melakukan kecurangan agar tidak merugikan orang lain.